

POLIGAMI: ANTARA KEBOLEHAN SYARIAT DAN TANTANGAN ETIS ANALISIS MA'ANIL AL HADITS DAN SOSIOLOGI HUKUM

Saifullah¹, Sutriyono²

Universitas Nurul Jadid Probolinggo, Indonesia^{1,2}

saifullah79dafa@gmail.com¹, sutriyono74dafa@gmail.com²

ABSTRACT

This article reexamines the meaning and ethical position of polygamy through two approaches: Ma'anil al Hadith and legal sociology. The Ma'anil al Hadith approach emphasizes a meaningful, contextual reading of hadiths that is oriented toward maqāṣid al-syarī'ah, rather than merely textual. Meanwhile, legal sociology analyzes the social function of a norm in modern society. This study finds that polygamy in Islam is not a command or normative preference, but rather a conditional permissibility that arises from a specific socio-historical context. In contemporary social reality, moral conditions, especially inner, psychological, and structural justice, are almost impossible to fulfill. Therefore, polygamy is more accurately understood as a situational rukhṣah, not an ideal family model. This analysis shows that both hadith and modern legal sociology theory lean toward ethical recommendations of monogamy as a form of protection, justice, and family stability.

Keywords: Polygamy, Ma'Ani Al-Ḥadis, Sociology of Law.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kembali makna dan posisi etis poligami melalui dua pendekatan: Ma'anil al Hadits dan sosiologi hukum. Pendekatan Ma'anil al Hadits menekankan pembacaan hadis secara maknawi, kontekstual, dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah, bukan sekadar tekstual. Sementara itu, sosiologi hukum membaca fungsi sosial suatu norma dalam masyarakat modern. Kajian ini menemukan bahwa poligami dalam Islam bukanlah perintah maupun preferensi normatif, tetapi kebolehan bersyarat yang muncul dari konteks sosial-historis tertentu. Dalam realitas sosial kontemporer, syarat moral terutama keadilan batin, psikologis, dan struktural hampir mustahil terpenuhi. Karena itu, poligami lebih tepat dipahami sebagai rukhṣah yang bersifat situasional, bukan model ideal keluarga. Analisis ini memperlihatkan bahwa baik hadis maupun teori sosiologi hukum modern lebih mengarah pada rekomendasi etis berupa monogami sebagai bentuk perlindungan, keadilan, dan stabilitas keluarga.

Kata Kunci: Poligami, Ma'Ani Al-Ḥadis, Sosiologi Hukum


Article History

Diterima 4 Januari 2026

Disetujui untuk diterbitkan 14 Januari 2026

Untuk mengutip artikel

<https://ejournal.iaidafa.ac.id/index.php/samawa/issue/view/32>



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan topik yang terus menimbulkan perdebatan dalam diskursus Islam, baik di kalangan akademisi, praktisi hukum keluarga, maupun masyarakat luas. Di satu sisi, poligami disebut dalam al-Qur'an dan hadis sebagai bentuk kebolehan (*ibahah*). Namun di sisi lain, syarat keadilan yang melekat padanya sangat berat sehingga banyak ulama baik klasik maupun modern menganggapnya sebagai opsi yang tidak direkomendasikan. Fakhruddin al-Razi misalnya menyatakan bahwa keadilan emosional dalam poligami “mendekati kemustahilan bagi manusia biasa”.¹

Pendekatan Ma'anil al Hadits memberikan kerangka untuk membaca hadis-hadis poligami melalui empat aspek: bahasa, konteks sejarah, orientasi etika Nabi, dan maqāsid al-syarī'ah. Pendekatan ini tidak berhenti pada literalitas teks, tetapi menekankan tujuan risalah Nabi dalam menjaga martabat perempuan, keadilan keluarga, dan kemaslahatan sosial. Dengan membaca hadis secara maknawi, muncul pemahaman bahwa Nabi lebih sering memberi peringatan moral terhadap poligami dibanding mendorongnya.

Dari perspektif sosiologi hukum, poligami juga tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum selalu dipengaruhi struktur sosial, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat.² Poligami lahir dalam struktur masyarakat patriarkal Arab abad ke-7, yang sangat berbeda dengan struktur masyarakat hari ini, di mana perempuan memiliki perlindungan hukum, pendidikan, dan akses ekonomi yang jauh lebih luas. Perubahan struktur ini mengubah fungsi sosial poligami: dari solusi sosial menjadi praktik yang rentan merusak stabilitas keluarga.

Dalam konteks modern, berbagai penelitian sosial menunjukkan bahwa keluarga poligami cenderung mengalami konflik emosional, kecemburuan, dan tekanan psikologis pada anak.³ Karena itu, analisis ini berusaha menggabungkan kerangka Ma'anil al Hadits dan sosiologi hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih

¹ H Heybatov, 'Linguopoetic Analysis of the Shawāhid in Ibn Manẓūr's Lisān Al-'Arab', *Shodoznavstvo*, 93 (2024), pp. 69–88.

² Kholila Mukaromah, 'Ekspresi Tajdid Dalam Syarah Hadis: Kajian Historis Atas Subul Al-Salām Karya Al-Ṣan'ānī (w. 1182 H/1769 M)', *Journal of Hadith Studies*, 6.2 (2023), pp. 83–98.

³ Siti Chuzaemah, 'Model Pemahaman Hadis Muḥammad Al-Ghazālī', *Jurnal Sains, Sosial, Dan Studi Agama*, 1.1 (2025), pp. 10–24.

komprehensif: bukan hanya “apa yang dikatakan teks”, tetapi juga “bagaimana teks bekerja dalam realitas sosial kontemporer”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis studi kepustakaan, karena tema poligami merupakan isu multidisipliner yang membutuhkan pembacaan teks keagamaan sekaligus dinamika sosial yang menyertainya.⁴ Pendekatan Ma'anil al-Hadits digunakan untuk menelaah hadits-hadits tentang poligami secara komprehensif melalui analisis sanad, pemaknaan matan, konteks historis (*asbabul wurud*), serta tujuan syariat yang ingin diwujudkan, khususnya aspek keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Sumber data primer terdiri dari kitab-kitab hadits dan literatur fikih klasik, sementara data sekunder diambil dari jurnal ilmiah, buku kontemporer tentang gender dan sosiologi hukum, serta regulasi Indonesia seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi melalui penelusuran teks, interpretasi, dan klasifikasi temuan berdasarkan tema hukum syariat dan tantangan etis dalam masyarakat modern.

Analisis data dilakukan dengan mengombinasikan analisis Ma'anil al-Hadits dan pendekatan sosiologi hukum. Analisis Ma'anil al-Hadits digunakan untuk mengungkap makna substantif dan pesan moral hadits tentang poligami, termasuk syarat keadilan yang menjadi titik pertimbangan utama dalam syariat. Sementara itu, pendekatan sosiologi hukum berfungsi untuk menelaah realitas sosial praktik poligami di Indonesia, respon masyarakat, faktor budaya yang mempengaruhi penerimaannya, serta peran negara dalam memberikan batasan hukum demi perlindungan perempuan dan anak. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan pandangan ulama klasik, pemikiran kontemporer, dan kondisi sosial empiris. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif dan mendalam mengenai posisi poligami antara kebolehan syariat dan tantangan etis yang muncul dalam konteks masyarakat modern.

⁴ John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage publications, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Poligami: Bahasa, Istilah, Dan Relevansi Hadis

Secara bahasa, istilah poligami berasal dari akar kata *Yunani poly* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Sebab itu, secara etimologis poligami berarti “perkawinan dengan banyak pasangan.” Dalam khazanah Islam, istilah ini diterjemahkan ke dalam konsep *ta‘addud al-zawjāt*, yaitu “memiliki istri lebih dari satu.”

Dalam fikih Islam, poligami dipahami sebagai kebolehan bagi laki-laki untuk menikahi maksimal empat perempuan, sebagaimana merujuk pada kebolehan bersyarat dalam QS. an-Nisa’: 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Maka nikahilah perempuan yang kalian senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kalian takut tidak dapat berbuat adil, maka (nikahilah) satu saja.”

Kebolehan dalam ayat ini bukan bersifat mutlak, karena ia langsung dibatasi oleh syarat moral “jika takut tidak adil, maka satu.” Ayat lain bahkan menyatakan kemustahilan berlaku adil secara batin:

• وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

“Dan kalian tidak akan mampu berlaku adil (secara batin) sekalipun sangat menginginkannya.” (QS. an-Nisā’: 129).

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kebolehan poligami dikelilingi dua batas:

1. Keadilan lahiriah (nafkah, tempat tinggal), dan
2. keadilan batin (cinta, emosi), yang disebut hampir mustahil.

Ulama besar seperti Al-Razi dalam *Mafatih al-Ghayb* menyebut bahwa ayat ini adalah dalil ‘adam al-ḥath ‘ala al-ta‘addud bukan ajakan, tetapi pembatasan keras terhadap poligami¹. Oleh karena itu perlu di kaji dari beberapa sudut pandang diantaranya:

1. Poligami dalam Hadis: Bukan Instruksi, tetapi Respons Sosial

Ketika hadis Nabi dibaca dengan pendekatan *Ma‘ānī al-Ḥadīṣ*, terlihat jelas bahwa poligami dalam sunnah Nabi tidak pernah diposisikan sebagai instruksi normatif, tetapi lebih sebagai respons kemanusiaan terhadap situasi sosial tertentu.

Beberapa hadis utama tentang poligami justru berbentuk peringatan keras:
Ancaman ketidakadilan

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

“Barang siapa memiliki dua istri lalu condong kepada salah satunya, ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan tubuh miring.” (HR. Abu Dawud, al-Nasa’i)

Hadis ini menunjukkan bahwa beban moral poligami sangat berat dan sulit dipenuhi Perintah berbuat baik kepada perempuan

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

“Berwasiatlah untuk berbuat baik kepada perempuan.” (HR. Bukhari–Muslim)

Pesan universal ini menunjukkan bahwa orientasi Nabi adalah perlindungan perempuan, bukan pembukaan pintu poligami. Bahkan dalam Ma‘ānī al-Ḥadīth, struktur kehidupan Nabi sendiri memberikan indikasi moral: Nabi hidup monogami selama 25 tahun bersama Khadijah. Ulama seperti Ibn Ḥajar, al-Qardāwī, dan Muḥammad al-Ṭahir ibn ‘Asyūr melihat fase monogami Nabi ini sebagai “isyarat profetik mengenai idealitas monogami sebagai model relasi keluarga yang stabil.”⁵

2. Dimensi Sosiologi Hukum: Poligami Sebagai Produk Struktur Sosial

Sosiologi hukum memberi perangkat analitis untuk memahami bahwa poligami bukan sekadar syariat normatif, tetapi juga fenomena sosial. Max Weber menjelaskan bahwa tindakan manusia (termasuk tindakan hukum) tidak dapat dipahami tanpa melihat konteks sosial, motif, dan struktur kekuasaan yang melingkupinya. Ia menyebut relasi gender pra-modern sebagai patriarchal authority, yang melahirkan struktur keluarga poligami. Antropolog seperti Jack Goody menunjukkan bahwa poligami lazim pada masyarakat agraris tradisional dengan: *pertama*, tingginya angka kematian perang, *kedua* rendahnya daya dukung ekonomi perempuan, *ketiga* kebutuhan tenaga kerja besar dalam rumah tangga.

Ini sejalan dengan fenomena masyarakat Arab pra-Islam yang bersifat tribal dan patriarkis. Dalam struktur tersebut, perempuan tanpa pelindung keluarga berisiko kehilangan martabat sosial bahkan perlindungan fisik. Karena itu, menurut ulama seperti Ibn al-Qayyim dalam Zād al-Ma‘ād, keberadaan poligami pada masa Nabi lebih tepat dipahami sebagai “jawaban syariat terhadap situasi darurat sosial.”

3. Mengapa Konteks ini Penting?

⁵ Mourad Laabdi, ‘Ibn Khaldūn Between Legal Theory and Legal Practice’, *Journal of Islamic Studies*, 32.1 (2021), pp. 27–61.

Pendekatan Ma‘ani al-Ḥadis yang menggabungkan bahasa, sejarah, maqāṣid, dan realitas sosial menunjukkan bahwa: Poligami hanya menjadi solusi ketika struktur sosial tidak mampu melindungi perempuan. Ia bukan praktik yang dianjurkan, tetapi dibolehkan dalam keadaan tertentu. Di masa kini, struktur sosial dan hukum telah berubah drastis, sehingga illat sosial poligami pada masa Nabi tidak dapat dijadikan legitimasi universal. Ulama kontemporer seperti Quraish Shihab, Abdullah Saeed, dan Fazlur Rahman menegaskan bahwa teks-teks poligami harus dibaca dalam bingkai maqāṣid yang menjaga keadilan, martabat, dan kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, pengertian poligami tidak cukup dipahami dengan pendekatan fikih formal saja; ia harus dibaca secara teoritis, historis, dan etis melalui pendekatan Ma‘ānī al-Ḥadīṣ dan sosiologi hukum.

Peluang Dan Tantangan Poligami Dalam Perspektif Ma‘Ānī Al-Ḥadīṣ

1. Peluang Poligami dalam Konteks Historis

Pada masa Nabi, poligami bukan institusi moral yang berdiri dalam ruang kosong. Ia tumbuh dalam struktur masyarakat Arab abad ke-7 yang ditandai oleh konflik, peperangan, angka kematian laki-laki yang tinggi, serta rapuhnya perlindungan sosial perempuan. Dalam struktur sosial seperti itu, poligami memiliki fungsi sosial yang cukup signifikan, antara lain: *pertama*, melindungi janda perang, *kedua* memperkuat jaringan sosial umat, *ketiga* menampung perempuan yang kehilangan pelindung keluarga.⁶

Dalam Ma‘ānī al-Ḥadīṣ, kondisi ini dipahami sebagai ‘illat sosial-historis, bukan sebagai standar normatif sepanjang masa. Artinya, poligami pada masa Nabi lebih merupakan mekanisme penyelesaian masalah sosial daripada model keluarga ideal. Ayat poligami (QS. al-Nisā’: 3) sendiri turun pada konteks perlindungan terhadap anak yatim dan perempuan rentan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا

“Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah....”

⁶ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford University Press, 1999).

Para mufasir seperti al-Rāzī dan Ibn ‘Asyur membaca ayat ini sebagai solusi sosial terhadap kerentanan perempuan pasca-perang Uhud, bukan sebagai dorongan untuk memperbanyak istri.

Di luar konteks keagamaan, antropolog Jack Goody menjelaskan bahwa poligami lazim muncul dalam masyarakat agraris tradisional, terutama yang membutuhkan tenaga kerja tinggi dan memiliki tingkat kematian laki-laki yang besar.⁷ Ini berarti poligami adalah respons atas kondisi sosial tertentu, bukan kebutuhan moral universal. Dengan demikian, dalam perspektif Ma‘ānī al-Ḥadīṣ, peluang poligami melekat pada fungsi sosial-historisnya, bukan pada keunggulannya sebagai struktur keluarga etis.

2. Tantangan Poligami dalam Perspektif Maknawi dan Sosial

Pendekatan Ma‘ānī al-Ḥadīṣ mengungkap bahwa meskipun poligami dibolehkan, hadis-hadis Nabi justru memuat peringatan moral yang sangat kuat. Tantangan-tantangan berikut menunjukkan bahwa kebolehan poligami lebih bersifat restriktif daripada permisif.

a. Tantangan Keadilan Batin dan Emosional

Keadilan adalah syarat utama poligami. Namun al-Qur’an sendiri menegaskan bahwa keadilan batin mustahil dicapai:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا

“Dan kamu tidak akan pernah mampu berlaku adil (secara batin)....” (QS. al-Nisā’: 129).⁸

Kata *lan* (لَنْ) dalam tata bahasa Arab menunjukkan penegasan ketidakmungkinan, bukan sekadar kesulitan. Ulama seperti al-Qurtubī menyimpulkan bahwa ayat ini menjadi peringatan keras agar tidak mudah melakukan poligami.

Hadis Nabi berikut memperkuat hal tersebut:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

⁷ John O Voll, ‘Fazlur Rahman. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982. 172 Pages, Index. \$15.00’, *Review of Middle East Studies*, 17.2 (1983), pp. 192–93.

⁸ Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* (Yale University Press, 2021).

“Siapa yang memiliki dua istri lalu condong kepada salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh miring.” (HR. Abu Dawud, *al-Nasā’ī*).

Ini bukan ancaman ringan. Dalam Ma‘ānī al-Ḥadīṣ, redaksi “miring” adalah simbol ketidakadilan moral yang dipertanggungjawabkan di akhirat.

b. Tantangan Psikologis bagi Perempuan

Menurut Fethullah Gülen, poligami sering menimbulkan trauma psikologis pada perempuan dan hanya dapat dilakukan pada keadaan sangat darurat.⁹ Penelitian modern mendukung kesimpulan ini: keluarga poligami menunjukkan tingkat depresi, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional lebih tinggi dibanding keluarga monogami.¹⁰

Hadis Nabi juga menunjukkan perhatian Nabi terhadap kemaslahatan emosional perempuan:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

“Berbuat baiklah kepada perempuan.” (Muttafaq ‘alaih)

Dalam kerangka Ma‘ānī al-Ḥadīṣ, hadis ini adalah prinsip etik fundamental, sehingga poligami yang menimbulkan luka batin bertentangan dengan nilai risalah.

c. Tantangan Keadaban Sosial Modern

Struktur sosial modern berbeda dengan masyarakat 1.400 tahun lalu: *pertama*, perempuan memiliki perlindungan hukum dan ekonomi, *kedua* hubungan suami istri lebih egaliter, *ketiga* pola keluarga lebih kecil dan stabil, *keempat* kebutuhan tenaga kerja keluarga tidak lagi tinggi.

Karena itu, alasan sosial-historis poligami seperti meningkatnya jumlah janda perang atau hilangnya pelindung keluarga tidak relevan lagi. Ayat-ayat keadilan, seperti:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan...” (QS. *an-Nahl*: 90)

lebih cocok dijadikan pijakan norma keluarga modern daripada ayat kebolehan poligami yang bersifat historis.

⁹ M Fethullah Gülen, *Toward Global Civilization Love Tolerance* (Tughra books, 2010).

¹⁰ Yetkin Yildirim, ‘Toward a Global Civilization of Love and Tolerance: By M. Fethullah Gülen (New Jersey: The Light, Inc., 2004. 269 Pages.)’, *American Journal of Islam and Society*, 22.3 (2005), pp. 118–20.

d. Tantangan Penyalahgunaan Teks

Banyak pemikir Muslim kontemporer, seperti Khaled Abou El Fadl, mencatat bahwa poligami kerap dijadikan legitimasi syahwat yang dibungkus dalil.¹¹ Padahal, Nabi sangat keras melarang memanipulasi agama untuk kepentingan nafsu.

Dalam Ma‘ānī al-Ḥadīṣ, setiap hadis harus dipahami melalui: *pertama*, tujuan syariat (maqāṣid), *ketiga* konteks sejarah, *keempat* keadilan sebagai nilai inti risalah, *kelima* dan arah moral yang dituju Nabi.

Jika dibaca dengan kerangka ini, penyalahgunaan dalil poligami untuk memuaskan syahwat adalah pengkhianatan terhadap pesan etis Nabi.

Relevansi Poligami Di Zaman Modern

Banyak ulama dan akademisi kontemporer menilai bahwa poligami tidak lagi memiliki urgensi sosial sebagaimana masa awal Islam:

- a. Perempuan kini memiliki perlindungan hukum melalui undang-undang, sistem peradilan, dan jaringan sosial.
- b. Struktur ekonomi keluarga berbeda perempuan kini sering menjadi penopang ekonomi.
- c. Psikologi anak dan istri menjadi faktor utama, sebagaimana dikaji oleh psikolog keluarga seperti Judith Wallerstein.¹²
- d. Keadilan emosional hampir mustahil dicapai, sebagaimana ditegaskan Quraish Shihab.¹³

Dalam pendekatan sosiologi hukum, ketika suatu norma kehilangan fungsi sosialnya, ia tidak lagi bekerja efektif sebagai institusi hukum. Poligami yang dulunya berfungsi untuk perlindungan perempuan kini justru berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural. Pendekatan Ma‘ānī al-Ḥadīṣ juga menekankan bahwa Nabi lebih mengutamakan kemaslahatan manusia daripada formalisme hukum. Dengan demikian, rekomendasi praksis hari ini lebih mengarah pada monogami sebagai pilihan etis dan rasional.

¹¹ Sumaiya Hamdani, ‘ABOU EL-FADL, Khaled, Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women, Oxford, One World Publications, 2001, Xiii+ 361 Pp.’, *Hawwa*, 1.1 (2003), pp. 122–25.

¹² Ahmed.

¹³ Abd Aziz and Diayah Sofarwati, ‘Kajian Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab’, *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 3.1 (2021), pp. 1–14.

Analisis Etis-Profetik terhadap Wacana Rekomendasi Poligami

Kesimpulan etis dari analisis maknawi terhadap hadis-hadis poligami menunjukkan bahwa:

1. Poligami bukan perintah

Para ulama sepakat bahwa poligami adalah *ibāhah* (kebolehan), bukan *sunnah*.¹⁴ Penegasan ini penting agar poligami tidak diposisikan sebagai kewajiban keagamaan atau sebagai bagian dari ketaatan ritual. Bahkan sebagian ulama seperti Ibn al-‘Arabī dan al-Qurtubī menegaskan bahwa kebolehan poligami selalu berada dalam bingkai “darurat sosial” dan tidak dapat dijadikan pilihan normatif tanpa pertimbangan maslahat yang jelas. Dengan demikian, poligami tidak boleh dipromosikan sebagai jalan hidup ideal seorang Muslim, melainkan hanya sebagai opsi darurat yang sangat ketat syaratnya. Pemaknaan ini sekaligus membantah wacana populer yang menjadikan poligami sebagai “*ibadah*” atau simbol kesalehan laki-laki.

2. Poligami memiliki potensi mudarat tinggi

Hadis Nabi lebih banyak berisi peringatan dan pembatasan daripada dukungan. Salah satu hadis paling kuat menunjukkan bahwa condong kepada salah satu istri akan diadili pada hari kiamat dengan hukuman simbolik berupa tubuh yang “*miring*”. Ini menunjukkan bahwa risiko ketidakadilan bukan sekadar administratif, melainkan moral-eskatologis. Para ulama seperti al-Nawawī dan Ibn Hajar memahami hadis ini sebagai peringatan keras bahwa poligami sangat mudah menjadi sumber kezaliman. Dari perspektif sosiologi hukum, struktur psikologis dan sosial keluarga poligami juga rentan terhadap konflik, kecemburuan, dan ketidakstabilan emosional sebuah kondisi yang potensial menimbulkan mudarat lebih besar daripada manfaatnya. Karena itu, prinsip dasar syariat dar’ al-mafāsīd (mencegah keburukan) harus ditempatkan sebagai titik pijak utama dalam menilai poligami.

¹⁴ Roscoe Pound and Marshall L DeRosa, *An Introduction to the Philosophy of Law* (Routledge, 2017).

3. Etika profetik mendukung monogami sebagai model ideal

Nabi hidup monogami selama 25 tahun bersama Khadijah, sebuah teladan etis yang tak dapat diabaikan.¹⁵ Banyak ulama menegaskan bahwa pola rumah tangga Rasulullah sebelum Khadijah wafat mencerminkan preferensi beliau terhadap stabilitas, cinta mendalam, dan loyalitas emosional nilai-nilai inti dari etika keluarga Islam. Bahkan ketika beliau kemudian berpoligami, seluruhnya berada dalam konteks sosial-politik dan kemanusiaan, bukan atas dasar syahwat atau preferensi pribadi. Ulama seperti Fazlur Rahman dan Mohammad Hashim Kamali menekankan bahwa aspek keteladanan (*uswah hasanah*) justru terdapat pada periode monogami Nabi, yang menggambarkan kesetiaan, keharmonisan, dan penghormatan pada martabat perempuan. Secara etis, monogami lebih dekat dengan cita rasa moral ajaran Islam tentang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

4. Poligami hanya relevan dalam kondisi masalah sosial tertentu

Misalnya perlindungan perempuan rentan. Namun kebutuhan ini kini sangat jarang karena adanya perlindungan hukum modern. Pada masa awal Islam, banyak perempuan kehilangan pelindung keluarga akibat perang dan konflik sosial. Poligami saat itu memiliki fungsi sosial untuk menjaga keberlanjutan hidup mereka. Namun struktur masyarakat telah berubah. Kini negara menyediakan perlindungan hukum melalui jaminan sosial, lembaga peradilan, pekerjaan yang setara, dan perangkat hukum keluarga. Karena itu, alasan sosial-historis yang dahulu membuat poligami menjadi *rukḥṣah* kini hampir tidak lagi relevan. Di sinilah analisis Ma'ānī al-Ḥadīṣ memainkan peran penting: sebuah teks yang lahir dalam situasi darurat sosial tidak selayaknya dipaksakan sebagai aturan universal dalam kondisi yang berbeda. Maka poligami hari ini hanya bisa dibenarkan dalam kasus yang sangat spesifik, tidak sebagai norma umum.

5. Dalam konteks modern, poligami cenderung tidak direkomendasikan

Berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* (keadilan, kemaslahatan, perlindungan martabat), poligami justru sering bertentangan dengan tujuan etis syariat di era sekarang. Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan emosional dan batin hampir

¹⁵ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (Taylor & Francis, 2014).

mustahil diwujudkan dalam praktik poligami.¹⁶ Dalam sosiologi modern, poligami terbukti sering merusak stabilitas keluarga, menurunkan kualitas perkembangan psikologis anak, dan memunculkan luka batin pada istri.¹⁷ Ulama Muslim kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Abdullah bin Bayyah, dan Syed Naquib al-Attas juga sepakat bahwa prinsip maslahat dan keadilan harus menjadi kerangka utama dalam penilaian poligami. Jika syarat moralnya tidak terpenuhi dan dalam konteks modern hampir selalu demikian maka poligami tidak lagi mencerminkan nilai-nilai profetik. Dengan demikian, rekomendasi etisnya lebih condong pada pembatasan bahkan peniadaan, bukan promosi.¹⁸

KESIMPULAN

Dalam perspektif Ma'anil al Hadits dan sosiologi hukum, poligami berada pada wilayah *ibāhah* (kebolehan), bukan *tasyri' amrī* atau perintah agama. Kebolehannya bersifat *syarṭiyyah* terikat syarat yang justru menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikannya praktik ideal, melainkan ruang darurat sosial pada masa Nabi. Keadilan yang menjadi syarat utama poligami digambarkan al-Qur'an sebagai sesuatu yang "tidak akan mampu diwujudkan" secara batin oleh manusia. Premis dasar ini saja menunjukkan arah moral Islam yang lebih condong pada monogami sebagai struktur keluarga yang stabil, harmonis, dan minim konflik psikologis.

Melalui analisis sosiologi hukum, poligami juga tampak tidak relevan dalam masyarakat modern yang memiliki struktur ekonomi, pendidikan, dan relasi gender yang jauh berbeda dengan masyarakat abad ke-7. Hukum tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial yang membentuk dan dibentuk olehnya. Ketika masyarakat berubah, maka 'illah sosial di balik kebolehan poligami juga mengalami pergeseran. Karena itu, sosiologi hukum menegaskan bahwa kebijakan keluarga Muslim tidak cukup hanya berdiri pada teks fikih klasik, tetapi harus mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, dan legal pada perempuan dan anak.¹⁹

Dengan demikian, secara etis-profetik, poligami lebih tepat dilihat sebagai "rukhsah sosial-historis" sebuah kelonggaran dalam situasi khusus bukan norma ideal.

¹⁶ M Quraish Shihab, 'Tafsir Al-Misbah', Jakarta: Lentera Hati, 2 (2002), pp. 52–54.

¹⁷ Saeed.

¹⁸ Yusuf Al-Qaradāwī, 'Al-Fiqh Al-Awlawiyyāt', Cairo: Maktabah Wahbah, 1995.

¹⁹ Jonathan A C Brown, *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy* (Simon and Schuster, 2014).

Rekomendasi Nabi, melalui praktik hidup, peringatan moral, dan arah maqāsid, mengarah pada penguatan keluarga monogamis yang dibangun atas cinta, kesetiaan, dan keadilan emosional. Rekomendasi moral yang dapat ditarik adalah bahwa poligami hanya layak dipertimbangkan ketika ada masalah sosial yang jelas, bukan karena motif pribadi atau pembacaan literal terhadap teks.

REFERENSI

- Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* (Yale University Press, 2021)
- Al-Qaradāwī, Yusuf, 'Al-Fiqh Al-Awlawiyyāt', *Cairo: Maktabah Wahbah*, 1995
- Aziz, Abd, and Diayah Sofarwati, 'Kajian Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab', *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 3.1 (2021), pp. 1–14
- Brown, Jonathan A C, *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy* (Simon and Schuster, 2014)
- Chuzamamah, Siti, 'Model Pemahaman Hadis Muḥammad Al-Ghazālī', *Jurnal Sains, Sosial, Dan Studi Agama*, 1.1 (2025), pp. 10–24
- Creswell, John W, and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage publications, 2017)
- Gülen, M Fethullah, *Toward Global Civilization Love Tolerance* (Tughra books, 2010)
- Hamdani, Sumaiya, 'ABOU EL-FADL, Khaled, Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women, Oxford, One World Publications, 2001, Xiii+ 361 Pp.', *Hawwa*, 1.1 (2003), pp. 122–25
- Heybatov, H, 'Linguopoetic Analysis of the Shawāhid in Ibn Manẓūr's Lisān Al-'Arab', *Shodoznastvo*, 93 (2024), pp. 69–88
- Laabdi, Mourad, 'Ibn Khaldūn Between Legal Theory and Legal Practice', *Journal of Islamic Studies*, 32.1 (2021), pp. 27–61
- Mukaromah, Kholila, 'Ekspresi Tajdid Dalam Syarah Hadis: Kajian Historis Atas Subul Al-Salām Karya Al-Ṣan'ānī (w. 1182 H/1769 M)', *Journal of Hadith Studies*, 6.2 (2023), pp. 83–98
- Pound, Roscoe, and Marshall L DeRosa, *An Introduction to the Philosophy of Law* (Routledge, 2017)
- Saeed, Abdullah, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (Taylor & Francis, 2014)
- Shihab, M Quraish, 'Tafsir Al-Misbah', *Jakarta: Lentera Hati*, 2 (2002), pp. 52–54
- Voll, John O, 'Fazlur Rahman. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982. 172 Pages, Index. \$15.00', *Review of Middle East Studies*, 17.2 (1983), pp. 192–93
- Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford University Press, 1999)
- Yildirim, Yetkin, 'Toward a Global Civilization of Love and Tolerance: By M. Fethullah Gülen (New Jersey: The Light, Inc., 2004. 269 Pages.)', *American Journal of Islam and Society*, 22.3 (2005), pp. 118–20